

PENUGASAN TENAGA – PENDUKUNG SEKRETARIAT – PPK  
2023

Kpt SJ 8 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG  
PENGANGKATAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM  
KABUPATEN ACEH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum No. 123 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; kpt Sekjen KPU No. 16 TAHUN 2023; kpt Sekjen KPU 123 TAHUN 2023.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 4 April 2023.
  - Lamp : 2 hlm